



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHLIS MUHDAR, Pekerjaan : Jualan Tabung Gas Elpiji, Umur : 53 Tahun,
Agama : Islam, Pendidikan : SLTP Sederajat, Alamat : Lingkungan
Tanro, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari almarhum H.
Muhdar Kalamor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Latif, S.H.,
M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor dan beralamatkan di Jalan
Poros Makassar-Mamuju, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2
September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/128/HK/IX/2019, tertanggal 17
September 2019;

LAWAN

1. **ZAM ZAM**, Pekerjaan : Pengusaha Pengelola SPBU (Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Untuk Umum), Umur : 53 Tahun, Agama : Islam,
Bertempat Tinggal : Di Kompleks Griya Pajar Mas Blok J/9,
Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kabupaten
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat I.;
2. **MUH. ASAD FH**, Pekerjaan : Swasta, Umur : 47 Tahun, Agama : Islam,
Beralamat : Di Jalan Mangundang Nomor 12, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.;

3. **H. ZAINUDDIN AF**, Pekerjaan : Swasta/ Jualan Gas Elpiji, Umur : 53 Tahun,

Alamat : Manjopai, Desa Tinambung, Kecamatan Tinambung,

Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III.;

4. **HJ. RUKIYAH**, Pekerjaan : URT, Umur : 49 Tahun, Alamat : Jalan P.

Karamasang, Kelurahan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.;

5. **HJ. NURLYAH**, Pekerjaan : URT, Umur : 48 Tahun, Alamat : Jalan Pettana

Rajeng, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota

Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.;

6. **HJ. NAENI**, Pekerjaan : URT, Umur : 45 Tahun, Alamat : Di Jalan Telaga

Bunga Nomor 8 Khayangan, Kelurahan Maccini Sombala,

Kecamatan Tammalate, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.;

7. **ABD. QAHAR FH.**, Pekerjaan : Wiraswasta/ Jualan SPBU, Umur : 44 Tahun,

Alamat : Jalan P. Karamasang, Kecamatan Polewali, Kabupaten

Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.;

Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat

VI., dan Tergugat VII. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Abdullah,

S.H., Advokat dari Kantor Hukum Anwar Abdullah & Rekan berkedudukan di

Makassar, Jalan Paccerakang, Kompleks BTN Manggatika Blok F4 Nomor 6

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2019, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor

W22-U21/106/HK/VII/2019, tertanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang

Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.



diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Bahwa Penggugat telah menggugat kepada Para Tergugat mengenai adanya utang uang sebanyak Rp.2.482.000.000 (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) berdasarkan dengan adanya surat perjanjian Kerja Sama Nomor 23 pada tanggal 16 Februari 2007 di hadapan Notaris Nurrahma Tahanuddin, SH.;

Tentang Duduk Perkaranya:

1. Bahwa berdasarkan dengan surat perjanjian kerja sama antara orang tua Para Tergugat almarhumah (Hj. Rosi) sebagai pihak pertama dengan orang tua Penggugat almarhum (H. Muhdar Kalamor) sebagai pihak II untuk saling bekerja sama dalam pengelolaan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum) pada tanggal 16 Februari Tahun 2007 Nomor 23;
2. Bahwa Penggugat telah menggugat kepada Para Tergugat karena menguasai dan menikmati SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum) yang menjadi jaminan / agunan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 23 tanggal 16 Februari tahun 2007 tersebut;
3. Bahwa berdasarkan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 23 tersebut diatas pada point 1 dimana orang tua Penggugat (H. Muhdar Kalamor) selaku pihak kedua telah menyerahkan modal berupa uang sebanyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada orang tua Para Tergugat (Hj. Rosi) almarhumah dan menjadi kewajiban pihak pertama untuk membayar fee kepada pihak kedua (Penggugat) sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Februari tahun 2008 sampai sekarang;

4. Bahwa selama Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung oleh pihak pertama telah wanprestasi karena lalai untuk memberikan keuntungan atau fee kepada pihak kedua sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 23 tanggal 16 Februari tahun 2007 selama 12 tahun sampai diajukannya gugatan ini;
5. Bahwa berdasarkan dengan Pasal 5 dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 23 tahun 2007 apabila pihak pertama orang tua Tergugat lewatnya waktu satu bulan belum juga memenuhi kewajibannya untuk memberikan keuntungan atau fee kepada pihak kedua (orang tua Penggugat) sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Perjanjian Nomor 23 tanggal 16 Februari 2007 maka pihak kedua berhak mengambil alih pengelolaan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum);
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 23 tahun 2007 orang tua Para Tergugat selaku pihak pertama telah memberikan jaminan kepada orang tua Penggugat selaku pihak kedua berupa Akte Jual Beli terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) dengan Nomor 28 tertanggal 06 -12 -1994;
7. Bahwa adapun jangka waktu berakhirnya surat perjanjian kerja sama Nomor 23 tersebut adalah bilamana orang tua Para Tergugat atau ahli warisnya selaku pihak pertama telah membayar semua keuntungan atau fee sebanyak $Rp.15.500.000 \times 144 + Rp.250.000.000 = 2.482.000.000$ (fee $Rp.15.500.000 \times$ lamanya 144 bulan + pengembalian modal $Rp.250.000.000 = Rp.2.482.000.000$) dan selanjutnya menyerahkan Surat Jual Beli SPBU No. 28 bertanggal 06- 12- 1994 dari pihak kedua kepada pihak pertama sesuai dengan Pasal 6 dalam Surat Perjanjian Kerja Sama No. 23 tertanggal 16 Februari 2007 tersebut;

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa mulanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) telah dikelola oleh orang tua Para Tergugat (Hj. Rosi Fattah Hanen) kemudian setelah orang tua Para Tergugat meninggal dunia SPBU tersebut telah dikelola oleh ahli warisnya secara bergantian atau bergilir kemudian sekitar tahun 2017 SPBU tersebut direkayasa dengan cara merubah bentuk dan luasnya dan dialihkan kepada Tergugat I Zamzam sampai saat sekarang ini;
9. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mengambil alih pengelolaan SPBU dan tidak mau membayar kepada pihak Penggugat adalah wanprestasi yang menimbulkan utang Para Tergugat selaku ahli waris dari almarhumah Hj. Rosi yang terikat dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 23 tahun 2007;
10. Bahwa orang tua Tergugat dan Penggugat sudah meninggal dunia tetapi Para Tergugat sebagai ahli warisnya terikat dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 23 tahun 2007 tersebut;
11. Bahwa almarhumah Hj. Rosi selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang diatasnya dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) sekaligus sebagai jaminan para pihak yang terletak di Sarnpu Desa Tonyamang, Kec. Binuang, Kab. Polman seluas dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Perumahan baru;
Sebelah Timur	: Rumah Abduh;
Sebelah selatan	: Jalan Provinsi;
Sebelah Barat	: Bengkel Mobil;

Dimana harta warisan tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk disita dan dijual lelang dijadikan pelunasan pembayaran utang Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Rosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena surat gugatan Penggugat telah berdasarkan dengan bukti yang kuat dan fakta yang sebenarnya, maka beralasan hukum apabila Penggugat telah memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslac) terhadap tanah dan bangunan di atasnya berupa SPBU seluas \pm 70 are yang terletak di Sarampu, Desa Tonyamang, Kec. Binuang, Kab. Polman dengan batas-batas : Utara Perumahan Baru, sebelah Timur Abduh, sebelah Selatan Jln. Provinsi, sebelah Barat bengkel mobil, untuk menghindari pengalihan kepada pihak lain dan jaminan surat gugatan Penggugat;
13. Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) yang menjadi jaminan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 23, masih beroperasi dan memproduksi sampai sekarang ini telah dikuasai dan dinikmati oleh Para Tergugat secara melawan hak dan hukum sejak tahun 2018 sampai diajukannya surat gugatan Penggugat ke Pengadilan sehingga Penggugat sangat dirugikan, sebab tidak pernah dibayarkan fee atau keuntungan sebanyak Rp.15.500.000 per bulan dengan perincian:
- Jadi kerugian Penggugat yang dituntut kepada Tergugat adalah hasil atau fee modal Rp.15.500.000 per bulan x 144 bulan (12 tahun) = Rp.2.232.000. 000 (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dengan modal sebanyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp 2.482.000.000 (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah);
14. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan agar Tergugat membayar kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 23 yakni RP.15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat menempuh jalur hukum untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Polewali;

Halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan segala hal dan kenyataan tersebut di atas Penggugat memohon ke hadapan Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan sbb :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap obyek jaminan yang terletak di Sarampu, Desa Kuajang, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar seluas \pm 70 Are dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : Perumahan Baru
 - Sebelah Timur : Hak Abduh;
 - Sebelah Selatan : Jalan Provinsi;
 - Sebelah Barat : Bengkel Mobil;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Akta Perjanjian Kerja Sama No. 23 tanggal Juni 2007 yang dilakukan oleh Hj. Rosi (orang tua Para Tergugat) dan surat lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara perdata ini adalah sah dan mengikat Para Tergugat dan Penggugat selaku ahli waris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum (onrech matige daad);
5. Menghukum Tergugat Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2.482.000.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) Kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mentaati isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau bilamana Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo At Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan awalnya Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, namun selanjutnya datang menghadap Kuasa nya, sedangkan Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. datang menghadap Kuasa nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Rony Suata, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa atas laporan Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak, maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. melalui Kuasa nya telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Agustus 2019 yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona karena tidak dilibatkannya Ahli waris Almarhum Amirullah Fattah Haneng;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara ini bertindak sendiri, sedangkan pengetahuan kami bahwa H.Muhdar Kalamor mempunyai banyak isteri dan beberapa anak sehingga untuk perkara ini jelas kekurangan Pihak;

Halaman 8 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Exseptie Obscuri libel karena SPBU tersebut adalah tanah yang bersertifikat hak milik yang mana luasnya telah jelas;
4. Bahwa jauh sebelum perjanjian tersebut dibuat SPBU tersebut sudah badan Hukum sehingga dalam pembuatan Surat Perjanjian harus diketahui semua Pengurus dari Badan Hukum Tersebut dan olehnya Para Tergugat keberatan karena seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada PT. Wahana Bersatu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang para Tergugat kemukakan adalah bagian eksepsi tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dengan ini membantah dan menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama itu telah cacad hukum karena pada saat perjanjian tersebut, SPBU tersebut telah berbadan hukum sehingga semua tindakan tidak diwakili orang peorang dan yang seharusnya digugat adalah PT. Wahana Bersatu;
4. Bahwa yang menjadi objek perjanjian tersebut adalah suatu usaha yang mempunyai pengurus dan tanahnya telah bersertifikat yang seharusnya disebutkan luas tanah secara pasti tidak dengan mengira-ngira karena hal tersebut kaburnya gugatan dan tidak jelas;
5. Bahwa apa yang didalilkan point 3 pada gugatan, oleh Para Tergugat tidak mengetahuinya sampai adanya gugatan ini, dan juga kaget karena pada waktu dibuatnya perjanjian tersebut ibu dalam keadaan sakit dimana tidak bisa jalan dan buta, dan Para Tergugat tidak pernah diberitahu adanya modal tersebut karena tidak pernah diketahui Tergugat yang notabene adalah Pengurus dari Badan Hukum tersebut;

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benarkah ada fee tersebut karena Para Tergugat tidak pernah melihat perjanjian tersebut karena pada saat tersebut SPBU tersebut telah ber Badan Hukum dan tidak pernah ada penyertaan modal orang lain masuk ke dalamnya;
7. Bahwa pada point 4, dan 5 dari perjanjian tersebut yang baru diketahui oleh Para Tergugat, yang dimaksud pihak pertama dalam hal ini siapa? yang Wanprestasi karena Para Tergugat tidak pernah terlibat pada perjanjian tersebut dan juga sangat heran kenapa baru sekarang ada gugatan? Kenapa tidak ada gugatan dan tidak mengambil alih SPBU tersebut kalau tidak dibayar dan juga ketika ibu Para Tergugat dan saudaranya yang bernama Amrullah Fattah Haneng masih hidup;
8. Bahwa apa yang dikuasai Penggugat adalah suatu akte yang cacat hukum dan telah kadauwarsa yang jaminannya sudah tidak ada karena telah rusak;
9. Bahwa apa yang menjadi dasar perhitungan dari Penggugat sangatlah tidak masuk akal karena tidak menghitung tingkat inflasi dan hanya menghitung semanya saja yang menurut Penggugat dari masa perjanjian hingga adanya gugatan ini;
10. Bahwa apa yang dikatakan rekayasa oleh tidak benar karena perubahan dan penggantian dan luasan tersebut bukan karena adanya uang dari perjanjian antara Penggugat dengan ibu Para Tergugat;
11. Bahwa modal usaha tersebut tidak pernah diketahui oleh Para Tergugat dan tidak pernah pula diberitahu oleh Ibu Para Tergugat adanya modal usaha tersebut dan tanah tidak pernah diperjanjikan;
12. Bahwa sita jaminan terhadap lokasi tersebut tidaklah sah karena SPBU sudah menjadi badan hukum dan seyogyanya ditolak;
13. Bahwa sekali lagi Para Tergugat merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar fee tersebut dan karenanya gugatan ini sudah seharusnya

Halaman 10 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak;

14. Bahwa Para Tergugat menolak tidak pernah bertemu langsung dan membicarakannya dan juga tidak pernah diberitahu adanya utang dari almarhumah H. Rosy;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan dalil-dalil Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan tidak sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/ atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. tersebut Penggugat melalui Kuasa nya telah mengajukan Replik tertanggal 5 September 2019 dan atas Replik tersebut Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. melalui Kuasa nya telah mengajukan Duplik tertanggal 8 September 2019, selengkapny mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Eksepsi: _

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII., masing-masing melalui Kuasanya menghadap di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim/ Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. melalui Kuasanya mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat error in persona, kurang pihak dan obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dinyatakan sebagai Tergugat sepanjang ada hubungan hukumnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 305/ K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang gugatan Penggugat salah



orang (error in persona) dan kurang pihak (plurium litis consortium) tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sah dan tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil dari sebuah surat gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal 8 R.V.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak di persidangan telah melakukan jawab-jawab secara tertulis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan dan Repliknya pada pokoknya mendalilkan awalnya ada perjanjian kerja sama antara Hj. Rosi (orang tua dari Tergugat) sebagai pihak pertama dengan Haji Muhdar Kalamor (orang tua Penggugat) sebagai pihak kedua yaitu sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23;

Menimbang, bahwa adapun kerja sama antara pihak pertama dengan pihak kedua adalah perihal kerja sama dalam pengelolaan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum), pihak kedua (Haji Muhdar Kalamor) menyerahkan modal sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak pertama (Hajjah Rosi) dengan kewajiban pihak pertama (Hajjah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosi) membayar fee kepada kedua (Haji Muhdar Kalamor) untuk tiap bulannya sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut pihak pertama (Hajjah Rosi) ataupun ahli warisnya yaitu Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan kewajibannya membayar keuntungan atau fee dan mengembalikan modal sebagaimana yang tersebut sebelumnya kepada kedua (Haji Muhdar Kalamor) ataupun ahli warisnya yaitu Penggugat sebagaimana waktu yang diperjanjikan sehingga pihak kedua (Haji Muhdar Kalamor) ataupun ahli warisnya yaitu Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII dalam surat Jawaban dan Dupliknya pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan oleh ibu dari Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII tentang tentang akta perjanjian tersebut sehingga akta perjanjian tersebut cacat hukum dan telah kedauluwarsa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Modal Usaha sesuai Perjanjian Kerja Sama No. 23 tanggal 06 Februari 2007 oleh Notaris Nurahmah Tahanuddin, S.H., M.H., di Wonomulyo Polman, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) a.n. Tuan Abdul Fattah Haneng tanggal 6 Desember 1994 Nomor 28, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muh. As'ad Fattah Haneng dan Amirullah Fattah Haneng, tanggal 5 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Teguran (somasi) pertama kepada Para Ahli Waris alm Hj. Rosi, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui Kuasa nya juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya yaitu saksi Andi Takrim, S.E., M.M. dan saksi Enteng Tanamal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. melalui Kuasa nya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 105 tanggal 30 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Notaris/ PPAT Puspawati, S.H. tanggal 25 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Perubahan PT. Wahana Bersatu tanggal 03-12-2015 Nomor 07, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.582/ Kuajang atas nama pemegang hak Zamzam, selanjutnya diberi tanda T -4;

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.581/ Kuajang atas nama pemegang hak Zamzam, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan Renovasi SPBU 74.91364 Polman tanggal 25 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Izin Pembangunan Renovasi SPBU 74.91364 Polman tanggal 13 September 2016, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Tanda Terima uang sejumlah Rp.575.000,- tanggal 12 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Tanda Terima uang sejumlah Rp.575.000,- tanggal 6 Juni 2008; selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Tanda Terima uang sejumlah Rp.575.000,- tanggal 9 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Tanda Terima uang sejumlah Rp.575.000,- tanggal 10 Juni 2008 selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Tanda Terima uang sejumlah Rp.575.000,- tanggal 28 Mei 2008 selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Tanda Terima uang sejumlah Rp.575.000,- tanggal 30 Mei 2008 selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Tanda Terima uang sejumlah Rp.575.000,- tanggal 27 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Tanda Terima uang sejumlah Rp.575.000,- tanggal 4 Juni 2008 telah diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Tanda Terima uang sejumlah Rp.575.000,- tanggal 11 April 2010 telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Tanda Terima uang sejumlah Rp.575.000,- tanggal 13 April 2010 selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Tanda Terima uang sejumlah Rp.575.000,- tanggal 12 April 2010, selanjutnya diberi tanda T -18;

Halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi Surat Kepada Bapak Anwar Abdullah perihal bundel kuitansi pembayaran fee asli dari tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 sebanyak 886 lembar, selanjutnya diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-3, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 dan T-19 diajukan dengan menunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-1, T-2, T-T-4, dan T-5 yang merupakan fotokopi diajukan dengan tanpa menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. melalui Kuasa nya juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya yaitu saksi Firman Z dan Saksi Muh. Ridha Pirzan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, demikian pula sebaliknya, yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun dalil bantahan dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII., terlebih dahulu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan perjanjian dan akta autentik, wanprestasi dengan beberapa kaedah hukumnya;

Menimbang, bahwa pada pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) unsur yaitu:

- adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian (mutual consent atau mutual agreement);
- adanya kecakapan atau kewenangan untuk bertindak (capacity);
- adanya sebab tertentu (harus ada objeknya, a certain subject matter);
- adanya sebab yang halal atau diperbolehkan (a legal causa);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya akibat hukum sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

- perjanjian itu mengikat kedua belah pihak sebagaimana undang-undang;
- perjanjian itu tidak dapat ditarik oleh satu pihak;
- perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1868 KUH Perdata menyatakan suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, sifatnya kumulatif

Halaman 18 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau harus meliputi semuanya, akta-akta yang dibuat walaupun ditandatangani oleh para pihak namun tidak memenuhi persyaratan pasal 1868 KUH Perdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik dan terhadapnya hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (vide pasal 1869 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (vide pasal 285 R.Bg, dan pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai (vide pasal 1857 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal 3 (tiga) tiga macam prestasi yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si debitur tidak melaksanakan prestasi, maka si debitur dapat dinyatakan wanprestasi oleh kreditur, debitur yang wanprestasi wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam pasal 1236 dan pasal 1239 [KUH Perdata](#);

Menimbang, bahwa penggantian biaya kerugian atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai, demikian sebagaimana diatur pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnyanya berbunyi penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa pada pasal 1250 paragraf (1) KUH Perdata menyatakan “dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa adapun besaran bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini sebagaimana tersebut dalam S.1848: No. 22;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun dalil batahan dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1);

Halaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam akta tersebut yaitu dalam pasal 1 pada pokoknya menyatakan yang melakukan kerja sama adalah Hajjah Rosi sebagai pihak pertama dengan Haji Muhdar Kalamor sebagai pihak kedua melakukan kerja sama dalam pengelolaan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Minyak Umum) dengan Nomor Registrasi 74.0316 (sekarang Nomor Registrasi 74.913.64), yang mana pihak kedua memberikan dan menyediakan penyertaan modal sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyertaan modal tersebut telah diserahkan oleh Haji Muhdar Kalamor sebagai pihak kedua kepada Hajjah Rosi sebagai pihak pertama hal ini sebagaimana tersebut dalam Kwitansi Pinjaman Modal Usaha sesuai Perjanjian Kerja Sama No. 23 tanggal 06 Februari 2007 oleh Notaris Nurahmah Tahanuddin, S.H., M.H., di Wonomulyo Polman (vide bukti surat tertanda P-2);

Menimbang, bahwa penyertaan modal oleh Haji Muhdar Kalamor dan telah adanya penyerahan penyertaan modal tersebut juga dibenarkan oleh kesaksian saksi Andri Takrim, S.E., M.M. dan saksi Enteng Tanamal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 3 akta tersebut pada pokoknya menyatakan perjanjian kerjasama tersebut diadakan untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun, selanjutnya dalam pasal 4 akta tersebut pada pokoknya menyatakan pihak pertama wajib memberikan keuntungan atau fee sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada pihak kedua selama perjanjian ini berlangsung disertai dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 6 diantaranya menyatakan modal yang dikeluarkan oleh pihak kedua sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun;

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 akta tersebut menyatakan perjanjian kerja sama ini tidak akan menjadi batal atau terhenti karena meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan oleh ahli warisnya atau yang mengganti hak dari pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat Salinan Akta Jual Beli Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) a.n. Tuan Abdul Fattah Haneng tanggal 6 Desember 1994 Nomor 28 (vide bukti surat tertanda P-3);

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut Majelis Hakim berpendapat merupakan akta otentik yang mana akta tersebut merupakan jaminan dari pihak pertama (Hajjah Rosi) kepada pihak kedua (Haji Muhdar Kalamor) sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Surat Pernyataan atas nama Muh. As'ad Fattah Haneng dan Amirullah Fattah Haneng, tanggal 5 Oktober 2007 (vide bukti surat tertanda P-4);

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut Majelis Hakim berpendapat merupakan sebatas pernyataan dari Muh. As'ad Fattah Haneng dan Amirullah Fattah Haneng, hal ini dikarenakan mereka membuat pernyataan berkaitan dengan Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1) namun dalam surat tersebut tidak ada tertanda tangan tanda persetujuan dari Hajjah Rosi maupun Haji Muhdar Kalamor yang merupakan pihak dalam Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat tersebut Majelis Hakim berpendapat merupakan surat kuasa dari pihak-pihak yang tersebut dalam surat kuasa tersebut yang memberikan kuasa nya kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan yang termuat di dalam Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1) tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, karena telah terpenuhinya ketentuan pasal 13020 KUH Perdata tersebut maka ketentuan pasal 1338 KUH Perdata mengikat terhadap para pihak yang melakukan kerja sama termasuk ahli warisnya apabila yang melakukan kerja sama meninggal sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 akta tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ternyata akta tersebut dibuat dihadapan Nurrahmah Tahanuddin, S.H., M.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Polewali Mandar, sehingga ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1868 KUH Perdata terpenuhi juga oleh akta tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1) haruslah diperlakukan sebagai alat pembuktian yang sempurna sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 R.Bg, pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Haji Muhdar Kalamor telah melakukan prestasi sebagaimana yang disebutkan dalam akta tersebut dan Haji Muhdar Kalamor ataupun ahli warisnya yaitu Penggugat berhak untuk menerima pembayaran keuntungan atau fee sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) kali selama 2 (dua) tahun dan berhak menerima pengembalian modal sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Hajjah Rosi atau ahli warisnya yaitu Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. dan bunga atas keterlambatan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok dalil bantahan Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V.,

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI., dan Tergugat VII. yang menyatakan Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1) cacat hukum dan telah kedauluwarsa;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1) telah dinyatakan sebagai akta otentik dengan telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dengan sendiri nya Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1) haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. tersebut dapat membuktikan dalil batakannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan alat bukti yang tanda diajukan tanpa dengan aslinya yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 105 tanggal 30 Juni 2003 (vide bukti surat tertanda T-1), Surat Keterangan dari Notaris/ PPAT Puspawati, S.H. tanggal 25 Juni 2004 (vide bukti surat tertanda T-2), Sertifikat Hak Milik No.582/ Kuajang atas nama pemegang hak Zamzam (vide bukti surat tertanda T -4) dan Sertifikat Hak Milik No.581/ Kuajang atas nama pemegang hak Zamzam (vide bukti surat tertanda T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7011 K/ Sip/ 1974, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/ fotocopy dari sebuah

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/dokumen, yaitu "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (vide Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka terhadap bukti surat tertanda T-1, T-2, T-4 dan T-5 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti surat tertanda tertanda T-3, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 dan 19, ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat didalamnya tidak ada yang menyatakan atau mengakibatkan Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1) harus dinyatakan batal menurut hukum ataupun dauluwarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. yaitu saksi Firman Z dan saksi Muh. Ridha Pirzan, pengetahuannya mereka hanya sebatas SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Sarampu operasinya pernah ditutup pada sekitar tahun 2000 an;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. tidak ada satupun yang dapat membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. telah ada melakukan pembayaran terhadap prestasi yang harus dipenuhinya dalam Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1) tersebut kepada Haji Mudhar Kalamor ataupun ahli warisnya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat berupa tanda terima (vide bukti surat tertanda T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 dan T-19);

Menimbang, bahwa pada bukti surat tersebut tidak menerangkan berkaitan pembayaran kepada H. Muhdar Kalamor ataupun kepada ahli warisnya yang berkaitan dengan kewajibannya Hajjah Rosi ataupun ahli warisnya terhadap Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1), dan dalam surat tersebut tidak disebutkan penerimaan sejumlah uang tersebut berkaitan dengan suatu perihal;

Menimbang, bahwa selanjutnya wujud ataupun bentuk surat tersebut tidaklah berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak pertama ataupun ahli warisnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan pasal 3 Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya surat-surat tersebut bukanlah merupakan tanda bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Hajjah Rosi ataupun ahli warisnya dalam hal ini Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VI. kepada Haji Muhdar Kalamor ataupun kepada ahli warisnya, sehingga surat-surat tersebut haruslah dikesampingkan, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan Hajjah Rosi ataupun ahli warisnya dalam hal ini Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. belum melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya terhadap Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1) kepada haji Muhdar Kalamor ataupun ahli warisnya dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan pokok dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini belum pernah dilakukan penyitaan maka terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkannya sebagian yaitu sebatas berkaitan dengan Akta Perjanjian Kerja tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 (vide bukti surat tertanda P-1), selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkannya sebagian yaitu menyatakan Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) Majelis Hakim juga mengabulkannya sebagian yaitu menghukum Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. secara tanggung rentang membayar kepada Penggugat sebesar Rp.995.200.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, adapun pertimbangannya mengabulkan sebagian terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

- pembayaran keuntungan atau fee selama 2 (dua) tahun yaitu Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) X 24 (dua puluh empat), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran modal sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- pembayaran bunga selama 10 (sepuluh) tahun yang tiap tahunnya sebesar 6 (enam) persen yaitu terhitung dari tahun 2009 sampai dengan 2019 yaitu Rp.372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) + Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) X 60% (enam puluh persen) (total bunga 10 (sepuluh) tahun), jumlah keseluruhannya sebesar Rp.373.200.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara ini, sehingga sudah sepatutnya petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat akta perjanjian kerja sama tanggal 06 Februari 2007 nomor 23, antara Hajjah Rosi sebagai pihak pertama dengan Haji Muhdar Kalamor sebagai pihak kedua, yang dibuat oleh dan dihadapan Nurrahmah Tahanuddin, S.H., M.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan terhadap surat tersebut mengikat bagi Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. yang merupakan ahli waris dari Hajjah Rosi dan Penggugat sebagai ahli waris dari Haji Muhdar Kalamor;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.995.200.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mentaati isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII. secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh

Halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., dan Tergugat VII.;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

MUH. SALEH, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,00
4. Panggilan	: Rp.1.510.000,00
5. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah)